

PERLINDUNGAN DAN PENYELESAIAN HUKUM BAGI INVESTOR ASING BERDASARKAN KERUGIAN NON KOMERSIAL

DANIEL CALVIN ANTHONIETTA

NPM: 238040064



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA
UNIVERSITAS PASUNDAN
BANDUNG
2025**

ABSTAK

Penanaman Modal Asing (PMA) mendukung pembangunan nasional Indonesia yang mencakup sektor-sektor strategis seperti pertanian, perikanan, industri, dan perdagangan. Namun, selain potensi keuntungan ekonomi, investor asing menghadapi risiko non komersial seperti instabilitas politik, perubahan kebijakan pemerintah, dan konflik sosial yang berpotensi menyebabkan kerugian. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, pemerintah Indonesia menjamin perlakuan yang sama bagi semua penanam modal serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak investor.¹ Akan tetapi, dalam praktiknya, masih terdapat ketidakjelasan dan kelemahan dalam mekanisme perlindungan hukum terhadap kerugian non-komersial, khususnya yang timbul akibat tindakan pemerintah atau kebijakan negara yang berdampak pada keberlangsungan investasi. Memang banyak faktor yang mempengaruhi ketertarikan investor asing untuk berinvestasi di Indonesia. Salah satu yang paling mempengaruhi adalah adanya risiko-risiko yang mungkin terjadi. Baik risiko komersial maupun non komersial. Risiko non komersial merupakan risiko yang terjadi namun tidak dipengaruhi oleh kegiatan jual beli dalam suatu Perusahaan. Salah satu bentuknya bisa karena keadaan sosial politik juga

¹Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67.

pergolakan sosial Masyarakat. Dapat dikatakan Risiko non komersial merupakan suatu bentuk risiko yang keberadaanya tidak dapat di prediksi sesuai dengan keadaan perusahaan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian yang secara deskriptif analitis, yaitu prosedur pemecahan masalah terhadap Perlindungan Hukum Terhadap Investor Asing mengenai kerugian non komersial yang diakibatkan oleh keadaan negara. Meskipun Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menjamin perlindungan hukum bagi investor, terdapat ketidakjelasan dan kelemahan dalam pelaksanaan perlindungan terhadap risiko tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan non komersial diperlukan untuk mencapai keberlangsungan dan keinginan Penanam Modal Asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Perlindungan terhadap investor asing di Indonesia diatur melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang memberikan jaminan keamanan, kepastian hukum, dan perlakuan yang adil. penyelesaian kerugian non-komersial yang ideal bagi investor asing di Indonesia adalah model yang bersifat multi-level dan kolaboratif, di mana negara tidak hanya berperan sebagai regulator, tetapi juga sebagai mediator dan fasilitator dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan investasi dan kepentingan sosial masyarakat lokal.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Penanaman Modal Asing, Resiko Nonkomersial.

Abstract

Foreign Direct Investment (FDI) supports Indonesia's national development, encompassing strategic sectors such as agriculture, fisheries, industry, and trade. However, in addition to potential economic benefits, foreign investors face non-commercial risks such as political instability, changes in government policy, and social conflict, all of which can potentially lead to losses. Under Law No. 25 of 2007 concerning Investment, the Indonesian government guarantees equal treatment for all investors and protects investor rights. However, in practice, there remains ambiguity and weaknesses in the legal protection mechanisms for non-commercial losses, particularly those arising from government actions or state policies that impact the sustainability of investments. Indeed, many factors influence foreign investors' interest in investing in Indonesia. One of the most influential is the potential risks, both commercial and non-commercial. Non-commercial risks are risks that occur but are not influenced by the buying and selling activities of a company. One form of this can be due to socio-political conditions and social upheaval in society. Non-commercial risk can be defined as a form of risk whose existence cannot be predicted based on the company's circumstances. The method used in this study is descriptive and analytical, specifically addressing the problem-solving process for legal protection for foreign investors regarding non-commercial losses caused by the country's circumstances. Although Law Number 25 of 2007 concerning Investment guarantees legal protection for investors, there are ambiguities and weaknesses in the implementation of protection against these risks. The results of this study indicate that non-commercial protection is necessary to ensure the sustainability and desire of foreign investors to invest in Indonesia. Protection for foreign investors in Indonesia is regulated through various laws and regulations that guarantee security, legal certainty, and fair

treatment. The ideal resolution of non-commercial losses for foreign investors in Indonesia is a multi-level and collaborative model, where the state acts not only as a regulator but also as a mediator and facilitator in maintaining a balance between investment interests and the social interests of the local community.

Keywords: *Legal Protection, Foreign Direct Investment, non-commercial risks.*

Ringkesan

Penanaman Modal Asing (PMA) ngarojong pangwangunan nasional Indonesia anu ngawengku sektor-sektor strategis sapertos tatanén, perikanan, industri, jeung perdagangan. Sanajan kitu, salian tina poténsi kauntungan ékonomi, investor asing nyanghareupan résiko non-komérsial sapertos instabilitas pulitik, parobahan kawijakan pamaréntah, jeung konflik sosial anu bisa nyababkeun karugian. Dumasar kana Undang-Undang Nomor 25 Taun 2007 ngeunaan Penanaman Modal, pamaréntah Indonesia ngajamin perlakuan anu sami pikeun sagala pananam modal sarta méré perlindungan ka hak-hak investor. Tapi, dina praktikna, masih kénéh aya kagorengan jeung kalemahan dina mékanisme perlindungan hukum ka karugian non-komérsial, hususna anu timbul tina lampah pamaréntah atawa kawijakan nagara anu ngabogaan pangaruh ka kelangsungan investasi.

Sabenerna loba faktor anu mangaruhan kapentingan investor asing pikeun nanem modal di Indonesia. Salah sahiji nu pangaruhna nyaéta résiko-résiko anu kamungkinan kajadian. Boh résiko komérsial boh non komérsial. Résiko non komersial nyaéta résiko anu kajadian tapi henteu kapangaruhan ku kagiatan jual beuli dina hiji pausahaan. Hiji contona bisa alatan kaayaan sosial pulitik ogé gejolak sosial masarakat. Bisa disebutkeun résiko non komersial téh mangrupikeun hiji bentuk résiko anu ayana teu bisa diprediksi nurutkeun kaayaan pausahaan.

Métode anu dipaké dina panalungtikan ieu ngagunakeun spésifikasi panalungtikan sacara deskriptif analitis, nyaéta prosedur mecahkan masalah ngeunaan Perlindungan Hukum Ka Investor Asing ngeunaan karugian non komersial anu disababkeun ku kaayaan nagara. Sanaos Undang-Undang Nomor 25 Taun 2007 ngeunaan Penanaman Modal ngajamin perlindungan hukum pikeun investor, aya kaganggu jeung kalemahan dina palaksanaan perlindungan kana résiko éta.

Hasil panalungtikan némbongkeun yén perlindungan non komersial diperlukeun pikeun ngahontal kelangsungan jeung kahayang Pananam Modal Asing pikeun nanem modalna di Indonesia. Perlindungan ka investor asing di Indonesia diatur ku rupa-rupa peraturan perundang-undangan anu méré jaminan kaamanan, kepastian hukum, jeung perlakuan adil. Panyelesaian karugian non-komersial anu idéal pikeun investor asing di Indonesia nyaéta modél anu bersifat multi-level jeung kolaboratif, di mana nagara teu ngan saukur jadi regulator, tapi ogé jadi mediator jeung fasilitator dina ngajaga kasaimbangan antara kapentingan investasi jeung kapentingan sosial masyarakat lokal.

Kata Kunci : *Perlindungan Hukum, Penanaman Modal Asing, Resiko Nonkomersial.*

PENDAHULUAN

Investasi asing atau Penanaman Modal Asing (PMA) dapat membawa dampak positif terhadap pembangunan sebuah negara investor datang ke Indonesia membawa sejumlah proyek di Indonesia.² Investasi Asing dipengaruhi oleh kemantapan politik, keamanan, Sumber Daya Alam (SDA), pengalaman kerja, keputusan di bidang ekonomi dan lembaga keuangan secara terbuka, maka investasi asing menjadi minat bagi penanaman modal yang ingin membangun dan memajukan suatu wilayah di Indonesia.³

Pada kenyataannya problematika hukum dalam investasi asing terjadi karena mencakup berbagai aspek. Mulai dari perubahan peraturan, kompleksitas perizinan, isu pajak, ketidakpastian hukum, konflik kepentingan, hak kekayaan intelektual, ketenagakerjaan, ketidakpastian hukum lingkungan, dan sengketa agraria.⁴

Era globalisasi ekonomi, arus penanaman modal asing (*Foreign Direct Investment/FDI*) menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung pembangunan nasional. Investasi asing berperan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, serta mempercepat alih teknologi di Indonesia.⁵ Namun demikian, di samping potensi manfaat ekonomi yang besar, investor asing juga menghadapi berbagai risiko yang tidak bersifat komersial, seperti perubahan kebijakan pemerintah, instabilitas politik, konflik sosial, nasionalisasi, dan tindakan sewenang-wenang dari aparat negara. Risiko-risiko tersebut dikategorikan sebagai **kerugian non-komersial (*non-commercial losses*)** yang dapat menghambat iklim investasi dan menurunkan kepercayaan investor terhadap kepastian hukum di Indonesia.⁶

Berdasarkan **Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal**, pemerintah Indonesia menjamin perlakuan yang sama bagi semua penanam modal serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak investor.⁷ Akan tetapi, dalam praktiknya, masih terdapat ketidakjelasan dan kelemahan dalam mekanisme perlindungan hukum terhadap kerugian non-komersial, khususnya yang timbul akibat tindakan pemerintah atau kebijakan negara yang berdampak pada keberlangsungan investasi. Kondisi ini menunjukkan adanya **kesenjangan antara norma hukum dengan implementasi perlindungan hukum di lapangan**.⁸

Oleh karena itu, penting untuk mengkaji **bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi investor asing terhadap kerugian non-komersial di Indonesia** serta **bagaimana pengaturan tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan nasional**,

² Salim HS dan Budi Sturisno, *Hukum Investasi di Indoensia*, cet-2 PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 216.

³ Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman, *Hukum Investasi & Pasar Modal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 115.

⁴ Alaysha Fairuz, Azura Kulzum, Soesi Idayanti, Kanti Rahayu, *Problematika Hukum Peningkatan Investasi Asing di Indonesia*, Traktat Jurnal Hukum Ekonomi dan Bisnis Vol 1 No 1, 2024.

⁵ Erman Rajagukguk, *Hukum Investasi di Indonesia*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017, hlm. 25.

⁶ M. Sornarajah, *The International Law on Foreign Investment*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2017), hlm. 105–107.

⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67.

⁸ Bismar Nasution, *Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia: Suatu Analisis Hukum Ekonomi*, cet-2 Medan: USU Press, 2016, hlm. 64–66.

baik dalam Undang-Undang Penanaman Modal maupun instrumen hukum internasional yang diratifikasi Indonesia.⁹ Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pembentukan sistem hukum investasi yang lebih pasti, adil, dan responsif terhadap dinamika global.

Dalam perjalanannya, Indonesia telah melahirkan produk hukum mengenai penanaman modal asing sejak tahun 1967 yaitu sejak dikeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing yang diperbarui dengan **Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal**, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Keberadaan kedua instrumen hukum itu diharapkan agar investor, baik investor asing maupun investor domestik untuk dapat menanamkan investasinya di Indonesia.¹⁰

Setelah mengalami beberapa perubahan, Penanaman Modal diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, dalam undang-undang tersebut telah mencakup ranah penanaman modal dalam negeri serta penanaman modal asing. Investasi ini digunakan untuk membangun usaha yang terbuka untuk investasi dan tujuannya untuk memperoleh keuntungan.¹¹ Untuk lebih menarik keberadaan investor di Indonesia maka arah kebijakan pemerintah terhadap penyelenggaraan penanaman modal haruslah jelas dan konsisten sehingga dalam pelaksanaannya tidak bisa dan tidak mudah berubah sesuai dengan selera pengambil kebijakan, Dengan kata lain kebijakan yang terarah diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi penanaman modal sehingga penanaman modal Investasi di Indonesia dapat memberikan peranan yang signifikan bagi pelaksanaan pembangunan nasional, karena melalui kegiatan penanaman modal sebagaimana diatur dalam **Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal**, pemerintah berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memperluas lapangan kerja, dan memperkuat daya saing nasional dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam **Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005–2025**.¹²

Sama halnya dengan Indonesia, negara-negara berkembang di kawasan ASEAN juga membutuhkan investasi asing sebagai salah satu instrumen penting dalam mendukung pelaksanaan pembangunan nasional. Indonesia, melalui **Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal**, berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif. Hal serupa dilakukan oleh **Vietnam**, yang juga merupakan negara berkembang di kawasan ASEAN, dengan membentuk *Law on Investment* sebagai dasar hukum bagi penanaman modal asing di negaranya.. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 **tentang Penanaman Modal** mencakup investasi asing langsung di Indnoesia dan tidak mengatur investasi asing

⁹ Hikmahanto Juwana, *Hukum Internasional dan Globalisasi Ekonomi: Suatu Kajian terhadap Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia*, Jakarta: UI Press, 2017, hlm. 82.

¹⁰ H Salim HS dan Budi Sutrisno, *op. cit.*, hlm 1.

¹¹ Rinaldi Syahputra, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*, Jurnal Samudra Ekonomika, Vol.1, No.2, 2017, hlm 22.

¹² Aminuddin Ilmar, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Vol.3 Kencana: Jakarta, 2018, hlm 47.

melalui pasar modal (investasi tidak langsung). Sementara itu, di Vietnam regulasinya mencakup investasi tidak langsung yang dapat dilakukan oleh investor asing melalui:¹³

1. Pembelian saham, sertifikat saham, obligasi, atau surat berharga lainnya yang diperdagangkan di bursa efek;
2. Dana investasi efek;
3. Lembaga keuangan perantara lainnya. Dalam hal bentuk badan usaha dan kedudukan.

Dalam bentuk Badan Usaha dan Kedudukan, UU No. 25 Tahun 2007 **tentang Penanaman Modal** Pasal 5 ayat (2) menegaskan bahwa penanaman modal asing harus dilakukan dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) yang diatur oleh hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Sebaliknya, di Vietnam, terdapat pengaturan mengenai Kontrak Kerja Sama Bisnis (BCC), yaitu kesepakatan antara setidaknya satu pihak asing dan satu pihak Vietnam tanpa menciptakan badan hukum terpisah.¹⁴ Indonesia lebih melindungi kepentingan antara penanam modal dengan pengusaha dalam negeri lainnya, karena jika terjadi akuisisi perusahaan oleh perusahaan asing, maka dapat diterapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Namun Vietnam tidak memiliki perlindungan mengenai ini, maka demikian Indonesia lebih menguntungkan untuk investor asing menanamkan modalnya.

Kebijakan telah ditetapkan dalam berbagai jenis kebijakan dengan focus mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif juga mempercepat peningkatan penanaman modal. Antara investor dengan negara penerima modal tentu masing-masing memiliki tujuan, investor dengan tujuan mencari keuntungan sementara negara tempat usaha selain mencari keuntungan dari sektor pajak serta memiliki tujuan adanya partisipasi investor dalam Pembangunan nasional. Motif dari investor dalam menanamkan modalnya adalah mencari untung.¹⁵ Untuk itu, perlu dicari hubungan antara motif investor mencari untung dengan tujuan negara penerima modal yakni usaha untuk mencapai tujuan Pembangunan nasionalnya. Agar investor mau menanamkan modalnya maka pemerintah harus menyediakan sarana prasarana serta fasilitas lainnya. Sebagai konsekuensi, pemerintah perlu menyelenggarakan perencanaan dengan baik, termasuk dalam menetapkan kebijakan pelaksanaan dan pengawasan yang efektif sehingga tercapai tujuan Pembangunan nasional. Dengan pendekatan ini, maka teori Pembangunan merupakan suatu proses Kerjasama dan bukan masalah ketergantungan dan bukan pula masalah pertentangan kepentingan.¹⁶

Penanaman Modal Asing (PMA) merupakan suatu bentuk investasi dengan jalan membangun, membeli atau mengakuisisi Perusahaan. Penanaman modal di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Penanaman Modal, dalam undang-undang ini mengatur mengenai aktivitas menanamkan modal untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik

¹³ Pitra Regina Sipahutar, Joel Fredly Pakpahan, Ekel Tuahta Ginting, Martono Aggusti, Perbandingan Hukum Penanaman Modal Asing di Negara Indonesia dan Vietnam (Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Law No. 67/2014/QH13 on Investment), *HELIUM – Journal of Health Education Law Information and Humanities*, Vol. 2 No. 1 Februari 2025.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Sumantoro, *Bunga Rampai Permasalahan Penanaman Modal*, Vol-5 Binacipta, Bandung, 2020, hlm 59.

¹⁶ *Ibid.*

menggunakan modal asing seutuhnya ataupun bekerja sama dengan penanaman modal dalam negeri. Salah satu sarana yang efektif untuk mempercepat Pembangunan suatu negara di era ini adalah pasar modal, hal ini dimungkinkan karena pasar modal merupakan wahana yang dapat menggalang pergerakan dana jangka Panjang dari Masyarakat untuk disalurkan ke sektor-sektor yang produktif.¹⁷

Investasi asing dianggap baik dalam menyelesaikan kesulitan modal dalam melakukan pembangunan. Investasi asing sebagai prioritas utama dalam membantu meningkatkan sumber dana dalam pemerataan pembangunan. Untuk itu pemerintah Indonesia **menerbitkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal** sebagai dasar hukum dalam mengatur, melindungi, dan mendorong masuknya investasi asing demi mendukung pelaksanaan pembangunan nasional, mengharapkan investasi asing dapat membantu pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan penyaluran modal yang cukup besar, diharapkan dapat mendorong pembangunan infrastruktur di berbagai daerah sehingga tercipta pemerataan pembangunan yang seimbang antar wilayah.¹⁸ Setiap usaha penanaman modal harus diarahkan kepada kesejahteraan Masyarakat. Artinya, dengan adanya investasi yang ditanamkan para investor dapat meningkatkan kualitas Masyarakat Indonesia. Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Penanaman Modal juga memberikan definisi yuridis tentang modal asing, dimana modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.

Memang banyak faktor yang mempengaruhi ketertarikan investor asing untuk berinvestasi di Indonesia. Salah satu yang paling mempengaruhi adalah adanya risiko-risiko yang mungkin terjadi. Baik risiko komersial maupun non komersial. Sebagai contoh investor asing yang menanamkan modal pada proyek energi di Balongan, namun proyek tertunda karena aksi demonstrasi masyarakat lokal dan konflik sosial terkait dampak lingkungan adapun contoh lain Beberapa investor asing menyatakan kekhawatiran terkait ketidakpastian hukum dan perubahan kebijakan pemerintah, misalnya perubahan tata ruang, perizinan, atau jaminan lahan di kawasan IKN Kerugian non-komersialnya yaitu investor tidak bisa melanjutkan proyek karena aturan berubah atau ada konflik penguasaan lahan, bukan karena rugi secara ekonomi langsung.¹⁹ Bukan hanya itu, perubahan aturan dalam hukum nasional pun mempengaruhi tingkat kepercayaan investor asing untuk berupaya di Indonesia. Salah satu contohnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

Undang-Undang Cipta Kerja telah menghadirkan risiko yang lebih besar dari berbagai aspek, termasuk keuangan negara, salah satunya mengenai imigrasi. Undang-Undang Cipta kerja mengubah beberapa aturan imigrasi dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Beberapa pasal dan ayat serta huruf dalam Undang-Undang Keimigrasian yang diubah, ditambahkan, dan dihapus ini menyangkut mengenai pemberian visa dan izin tinggal, serta penjaminan bagi orang asing yang berada di wilayah Republik Indonesia. Dari

¹⁷ Hamud Balfas, *Hukum Pasar Modal*, Tata Nusa, Jakarta, 2016, hlm. 72.

¹⁸ Henry Faizal Noor, *Investasi, Pengelolaan Keuangan dan Pengembangan Ekonomi Rakyat*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2014, hlm. 49.

¹⁹ Ferinda K Fachri, *Hukum Online - Sejumlah Kekhawatiran Investor Asing Terhadap Proyek Ibu Kota Nusantara*, 18 September 2023. (<https://www.hukumonline.com/berita/a/sejumlah-kekhawatiran-investor-asing-terhadap-proyek-ibu-kota-nusantara-lt650896f15606e/> diakses 5 Agustus 2025).

perubahannya, yang menjadi menarik adalah ketentuan mengenai investor asing dapat melakukan prainvestasi di Indonesia dengan menggunakan visa kunjungan. Namun kemudahan ini tidak lantas akan menjadikan keuntungan bagi investor asing, karena imigrasi akan tetap menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum terutama kepada warga negara asing yang ada di Indonesia. Hal tersebut mempengaruhi pemikiran investor asing untuk mempertimbangkan investasinya, karena hal tersebut bisa menjadi kerugian non komersial bagi investasinya.

Pada dasarnya setiap kegiatan investasi dan perdagangan selalu memiliki resiko baik komersial maupun non komersial. Resiko non komersial merupakan resiko yang terjadi namun tidak dipengaruhi oleh kegiatan jual beli dalam suatu Perusahaan. Salah satu bentuknya bisa karena keadaan sosial politik juga pergolakan sosial Masyarakat. Dapat dikatakan Risiko non komersial merupakan suatu bentuk risiko yang keberadaanya tidak dapat di prediksi sesuai dengan keadaan perusahaan. Maka Risiko ini menjadi indikator penting bagi investor dalam memutuskan penanaman modal pada suatu negara. Risiko non komersial dalam hal sosial politik setidaknya mengandung empat hal sesuai dengan apa yang dikemukakan A. F. Elly Erawati:²⁰

1. Ketidak seimbangan (*discontinuities*) yaitu adanya perubahan-perubahan drastis di dalam lingkungan dunia usaha;
2. Ketidakpastian (*uncertainty*) yaitu adanya perubahan-perubahan yang sangat sulit untuk diperkirakan dan atau di antisipasi sebelumnya;
3. Kekuatan Politik (*political force*) artinya terjadi perubahan yang disebabkan atau digerakan oleh kekuatan politis;
4. Dampak di bidang usaha (*business impact*) artinya adanya kebijakan politik mengakibatkan kerugian dan atau pengurangan ataupun tujuan-tujuan dari perusahaan.

Bukan hanya sosial politik, aspek lain yang sangat diperhatikan antara lain:²¹

1. Aspek kebijaksanaan, misalnya perubahan unilateral dalam syarat-syarat hutang dan keadaan alam yang buruk;
2. Aspek ekonomi, misalnya salah urus perekonomian, depresi atau resesi berkepanjangan, credit squeeze, pertumbuhan ekonomi yang terus menurun, ongkos produksi yang terus meningkat, terjadinya depresiasi mata uang yang sangat tajam dan lain-lain;
3. Aspek neraca pembayaran dan hutang luar negeri, misalnya turunnya pendapatan ekspor, peningkatan pada impor makanan dan energi secara tiba-tiba, *over extension* (perpanjangan) hutang luar negeri, keadaan memburuk neraca pembayaran, dan lain-lain.

Begitu banyak perluasan pemahaman mengenai kerugian non komersial namun seperti apa perlindungannya perlu ditelaah, maka penulis bertujuan untuk meneliti sejauh mana PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR ASING BERDASARKAN KERUGIAN NON KOMERSIAL DALAM PERSPEKTIF PERUNDANG-UNDANGAN.

²⁰ A. F. Elly Erawati, Meningkatkan Investasi Asing di Negara-Negara Berkembang: Kajian Terhadap Fungsi dan Peranan Dari "The Multilateral Investment Guaranteed Agency", *Pusat Study Hukum Fakultas Hukum Unpar Bandung Seri Tinjauan dan Gagasan no. 10: Bandung*, 1989, hlm 13.

²¹ Ida Bagus Rahmadi Supanca, *Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2016, hlm. 4-5

Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dapat diidentifikasi kerangka pemikiran yang akan dibahas yaitu:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi investor asing agar terhindar dari kerugian non komersial berdasarkan perspektif perundang-undangan?
2. Bagaimana penyelesaian permasalahan bagi investor asing berdasarkan kerugian non komersial dalam perspektif perundang-undangan?

Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam ilmu pengetahuan mengenai perlindungan hukum bagi investor asing yang berusaha di Indonesia berdasarkan kerugian non komersial dalam perspektif perundang-undangan. Serta diharapkan penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian bagi peneliti berikutnya dalam penelitian lebih lanjut di bidang hukum ekonomi.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan referensi dalam menanggulangi kerugian nonkomersial kepada:

1. Pengusaha atau Investor asing yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia;
2. Pemerintah dalam mengambil kebijakan yang mempengaruhi penanaman modal asing;
3. Masyarakat khususnya yang dapat bekerja dengan Perusahaan Modal Asing.
4. Masyarakat khususnya Pengusaha atau Pelaku Bisnis yang akan bekerja sama dengan investor asing;

II. KERANGKA PEMIKIRAN HIPOTESIS

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini berangkat dari pandangan bahwa pembangunan ekonomi merupakan bagian integral dari tujuan negara hukum yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Dalam konteks tersebut, **teori Negara Kesejahteraan (*Welfare State*)** menjadi ***grand theory*** yang melandasi pemikiran ini. Teori ini menegaskan bahwa negara tidak hanya berperan sebagai penjaga ketertiban dan pelaksana hukum, tetapi juga sebagai penggerak aktif dalam upaya mewujudkan kesejahteraan umum. Negara wajib menciptakan kondisi sosial-ekonomi yang stabil, melindungi kepentingan masyarakat, serta memberikan jaminan kepastian hukum bagi seluruh pelaku ekonomi, termasuk investor asing.²² Dengan demikian, campur tangan negara dalam bidang ekonomi, termasuk dalam hal penanaman modal, bukan hanya untuk meningkatkan pertumbuhan, tetapi juga untuk menciptakan keadilan dan perlindungan hukum yang seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan investor.

Dalam konteks penanaman modal, **investor** merupakan subjek hukum yang menanamkan modalnya baik secara langsung maupun tidak langsung dengan tujuan memperoleh keuntungan ekonomi. Menurut **Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal**, investor dibedakan menjadi dua, yaitu investor dalam negeri dan investor asing. Keberadaan investor asing memiliki peranan penting dalam mendukung pembangunan nasional, khususnya melalui peningkatan kapasitas produksi, teknologi, dan penyerapan tenaga

²² Richard M. Titmuss, *Essays on the Welfare State*, London: Allen & Unwin, 2015, hlm. 79

kerja. Oleh karena itu, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi investor agar kegiatan investasi dapat berjalan secara berkelanjutan dan kondusif.²³

Pandangan Mochtar Kusumaatmadja, hukum harus mampu berfungsi sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*), di mana pembentukan dan penerapan hukum diarahkan untuk mendorong perubahan sosial, ekonomi, dan politik yang progresif dan berkeadilan. Konsep hukum sebagai *law as a tool of social engineering* juga di anggap oleh Roscoe Pound sebagai suatu konsep yang netral yang dicetuskannya²⁴. Agar hukum mempunyai kontribusi dalam pembangunan yang berlangsung, maka hukum tidak cukup difungsikan untuk menjaga ketertiban kehidupan masyarakat, suatu fungsi konservatif; hukum harus pula diberdayakan untuk mengarahkan perubahan dan pembangunan supaya berlangsung secara teratur dan tertib²⁵. Teori ini menekankan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai sarana ketertiban, tetapi juga sebagai instrumen rekayasa sosial dan pembangunan nasional. Dalam konteks ini, Investasi modal asing diperlukan untuk membantu pemerintah dalam pembangunan dalam sektor ekonomi. Maka itu pemerintah wajib melindungi investor dalam berusaha.

Menurut **Mochtar Kusumaatmadja**, hukum tidak hanya berfungsi sebagai sarana ketertiban, tetapi juga sebagai **sarana pembaruan dan pembangunan masyarakat**. Hukum harus mampu mengikuti dan mengarahkan perubahan sosial dalam masyarakat modern, termasuk dalam bidang ekonomi dan investasi. Dengan teori ini, hukum penanaman modal dilihat bukan semata sebagai alat pengatur, tetapi juga **alat rekayasa sosial (*social engineering*)** untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan memberikan rasa aman bagi investor asing.

“Hukum harus berperan sebagai sarana pembaruan masyarakat dan bukan hanya alat untuk memelihara ketertiban. Dalam pembangunan, hukum menjadi sarana yang dinamis untuk mengarahkan perubahan sosial menuju kemajuan.”²⁶

Perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon adalah perlindungan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenagnan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang kana dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.²⁷

Philipus M Hadjon membagi perlindungan hukum menjadi dua, sebagai perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Pada perlindungan hukum preventif bertujuan mencegah terjadinya permasalahan. Artinya sangat besar tindakan pemerintah yang didasarkan kebebasan bertindak karena adanya perlingunan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dlam mengambil kebijakan. Sedangkan perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penagnanan perlindungan hukum oleh

²³ Munir Fuady, *Hukum tentang Penanaman Modal (Investor, Pasar Modal, dan Modal Ventura)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 27.

²⁴ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, PT Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, 2017, hlm 104.

²⁵ M. Zulfa Aulia, "Hukum Pembangunan Dari Mochtar Kusuma-Atmadja: Mengarahkan Pembangunan Atau Mengabdikan Pada Pembangunan?," Undang: Jurnal Hukum 1, no. 2, 2019, hlm, 388.

²⁶ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Bandung: Alumni, 2015, hlm. 79.

²⁷ Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi rakyat di Indonesia, Edisi Khusus Cetakan Kedua*, Peradaban, Surabaya, 2017, hlm. 2-5.

pengadilan umum dan pengadilan administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini.²⁸

Dalam merumuskan prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasan berpijak dengan Pancasila sebagai dasar ideologi dan dasar filsafah negara. Selain bersumber pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum juga bersumber pada prinsip negara hukum. Menurut Philipus M Hadjon, yang mengemukakan prinsip negara hukum Pancasila sebagai berikut:²⁹

- c. Adanya hubungan hukum antara pemerintah dengan rakyat berdasarkan asas kerukunan.
- d. Hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan-kekuasaan Negara.
- e. Prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan perdamaian merupakan sarana terakhir.
- f. Keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Dalam kaitannya dengan penjaminan hukum terhadap investasi asing, negara Indonesia juga memberikan jaminan perlindungan hukum kepada siapapun yang kepentingannya dirugikan. Perlindungan hukum melibatkan perlindungan terhadap martabat dan harkat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dan kewenangan.³⁰

Dalam skala internasional, terdapat perlindungan standar investasi dimana perlindungan tersebut dibagi menjadi perlindungan absolut dan perlindungan relatif. Perlindungan absolut mencakup tiga prinsip yaitu³¹:

a. *Fair and Equitable Treatment*

Fair and Equitable Treatment (FET) adalah prinsip dalam hukum internasional yang harus dijunjung tinggi oleh setiap negara dalam praktik investasi asing. Prinsip ini pertama kali ditemukan dalam Piagam Havana untuk Organisasi Perdagangan Internasional yang diselenggarakan tahun 1948 atau *Havana Charter for an International Trade Organization*.

b. *Full Protection and Security*

Perlindungan penuh dan keamanan itu ditentukan oleh preferensi dan kebutuhan dari negara yang membuat perjanjian, serta komitmen dan langkah aktif dari masing-masing untuk melindungi penanaman modal dari efek yang merugikan.³²

Sedangkan Perlindungan Relatif terbagi menjadi 4 bagian:

a. *National Treatment*

Klausul *national treatment* adalah klausul yang mewajibkan negara tuan rumah memberikan perlakuan non-diskriminasi. Dengan kata lain adalah mewajibkan negara memberikan perlakuan yang tidak kurang baik dengan perlakuan terhadap investor dari negara sendiri.³³

b. *Most Favoured Nation Treatment*

Most Favoured Nation Treatment (MFN) pada dasarnya adalah klausul yang mewajibkan suatu negara memperlakukan negara asing atau warga negara asing sama seperti perlakuannya kepada negara lain.

c. *Transfer of Fund*

Merupakan ketentuan yang sangat esensial dalam perjanjian penanaman modal, karena berkaitan dengan repatriasi keuntungan bisnis dari penanaman modal. Terdapat beberapa

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 2014, hlm. 14

³⁰ *Ibid.* hlm 69

³¹ UNCTAD, *Bilateral Investment Treaties in the mid-1990s*, United Nations, New York, 1998.

³² Rudolf Dolzer and Christoph Schreuer, *Principles of International Investment Law*, Oxford University Press, New York, 2008, hlm 149.

³³ *Ibid.* hlm.178.

aspek penting dari repatriasi yang berkaitan dengan penanaman modal yaitu, menyangkut mata uang (*currency*), nilai tukar (*exchange rates*), dan waktu transfer (*timing of transfer*).³⁴

d. *Dispute Settlement*

Adanya klausula penyelesaian sengketa merupakan pencerminan keinginan dari negara pihak untuk memberikan kesempatan pada penanam modal untuk mempertahankan haknya yang diatur dalam PIB dan tidak menggantungkan pada perlindungan diplomatik negara asalnya.³⁵

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) merupakan sumber hukum tertinggi yang menjadi landasan konstitusional bagi seluruh kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dalam konteks pengembangan dan pengelolaan ekonomi. Berdasarkan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.³⁶

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 menjadi Undang-Undang merupakan landasan hukum yang mengatur mengenai **kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan** dalam menghadapi ancaman terhadap perekonomian nasional, seperti halnya pandemi COVID-19. Undang-undang ini menunjukkan **peran aktif negara dalam menjaga keberlanjutan kegiatan ekonomi dan investasi**, termasuk investasi asing, di tengah kondisi luar biasa. Melalui pengaturan kebijakan fiskal dan moneter yang adaptif, pemerintah berupaya menciptakan **stabilitas ekonomi dan kepastian hukum bagi pelaku usaha**, sehingga risiko **kerugian non-komersial** akibat gejolak ekonomi dapat diminimalkan.³⁷

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura mengenai **Ekstradisi (*Treaty for Extradition*)** merupakan bentuk komitmen negara dalam memperkuat **penegakan hukum lintas negara** serta menciptakan **keamanan hukum bagi kegiatan ekonomi internasional**.

Kehadiran undang-undang ini menjadi penting dalam konteks **investasi asing**, karena memberikan **jaminan perlindungan terhadap integritas hukum dan kepastian penegakan hukum** terhadap pelaku kejahatan ekonomi lintas negara. Melalui kerja sama ekstradisi, Indonesia menunjukkan kesungguhannya untuk menjaga **kepercayaan investor** dan mencegah timbulnya **kerugian non-komersial** akibat tindakan melawan hukum seperti penipuan investasi, korupsi, atau penggelapan dana.³⁸

Bagir manan memberikan pendapat mengenai konsep negara hukum kesejahteraan bahwa “negara atau pemerintah tidak semata-mata sebagai penjaga keamanan atau ketertiban

³⁴ UNCTAD, *Op.cit*, hlm 59.

³⁵ *Ibid*, hlm 100.

³⁶ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33.

³⁷ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 menjadi Undang-Undang.

³⁸ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor Asing*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 89.

masyarakat, tetapi pemikul utama tanggung jawab mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.³⁹ Jika kita memaknai Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”, hal ini mencakup bagaimana negara dapat membentuk kebijakan untuk menarik investasi namun tetap menjaga keseimbangan antara kepentingan publik dan swasta.

Konsep perlindungan hukum digunakan secara universal oleh negara hukum. Perlindungan hukum preventif melibatkan pencegahan. Perlindungan hukum preventif sangat penting untuk tindakan pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena itu mendorong pemerintah untuk bersikap hati-hati saat membuat keputusan. Perundang-undangan memberikan perlindungan preventif untuk mencegah pelanggaran dan membatasi kewajiban. Perlindungan Hukum Represif digunakan untuk menyelesaikan sengketa yang muncul sebagai hasil dari pelanggaran, maka akhir dari perlindungan ini adalah sanksi untuk pelanggaran.

Tingkat risiko pada kegiatan modal seperti tingkat risiko komersial bagi perusahaan yang telah memiliki keuangan besar dan kuat sudah barang tentu mempunyai sumber daya yang cukup, baik sumber daya manusia, teknologi, modal dan bahkan akses ke lembaga keuangan, baik nasional maupun internasional.

Dengan demikian tingkat risiko komersial yang akan dihadapi dapat diminimalisir sekecil mungkin. Akan tetapi mengenai risiko non komersial seperti keadaan sosial politik, sosial masyarakat, hingga pengambil alihan hak kepemilikan investor memiliki dampak yang cukup besar. Untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah memberikan kompensasi yang sesuai dengan harga pasar yang diharapkan untuk meningkatkan minat investor asing untuk menanamkan modal di Indonesia.

Penanaman modal asing telah ditentukan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal yaitu kegiatan menanam untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanaman modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanaman modal dalam negeri. Kegiatan menanam merupakan kegiatan untuk memasukan modal atau investasi, dengan tujuan untuk melakukan kegiatan usaha. Kegiatan penanaman modal asing yang baik menggunakan:⁴⁰

- a. Modal asing sepenuhnya; dan atau
- b. Modal asing yang berpatungan dengan penanaman modal dalam negeri

Menurut M. Sornarajah juga memberikan definisi mengenai penanaman modal yaitu, penanaman modal asing merupakan transfer modal, baik yang nyata maupun yang tidak nyata dari suatu negara ke negara lain, tujuannya untuk digunakan di negara tersebut agar menghasilkan keuntungan di bawah pengawasan dari pemilik modal, baik secara atau sebagian⁴¹ Dalam definisi ini, Penanaman Modal Asing (PMA) dikonstruksikan sebagai pemindahan modal dari negara yang satu ke negara lain. Tujuan penggunaannya adalah mendapat keuntungan.⁴²

III. METODE PENELITIAN

³⁹ Bagir Manan, *Politik Perundang-undangan Dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisme Perekonomian*, Vol-3 FH UNILA, Bandar Lampung, 2016, hlm 9.

⁴⁰ Salim HS dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017, hlm. 149.

⁴¹ *Ibid.*

⁴² *Ibid.*

Kata “Metode” dalam bahasa Yunani yaitu “*Methodos*” dan dalam bahasa Inggris “*Method*” maksudnya adalah “Cara/Jalan”. Metode adalah cara atau teknik yang digunakan untuk riset⁴³. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu objek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya⁴⁴.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum bagi Investor asing dari kerugian non komersial

1. Landasan Hukum Nasional

Perlindungan terhadap investor asing di Indonesia diatur melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang memberikan jaminan keamanan, kepastian hukum, dan perlakuan yang adil. Beberapa dasar hukumnya adalah:

1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM)

- a. **Pasal 3 ayat (1)** menegaskan bahwa tujuan penyelenggaraan penanaman modal adalah untuk menciptakan iklim usaha nasional yang kondusif, berdaya saing, dan memberikan kepastian hukum.
- b. **Pasal 6 ayat (1)** menyebutkan bahwa pemerintah menjamin perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan asing.
- c. **Pasal 7 ayat (1)** menegaskan bahwa pemerintah tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi, kecuali untuk kepentingan negara berdasarkan undang-undang dan dengan **pemberian kompensasi yang layak**.

Artinya, secara hukum nasional, investor asing dijamin dari tindakan-tindakan yang bersifat **non-komersial**, seperti nasionalisasi tanpa kompensasi, gangguan politik, atau intervensi kebijakan yang merugikan secara tidak langsung.

2). Perlindungan Berdasarkan Perjanjian Internasional

Indonesia juga telah menandatangani sejumlah *Bilateral Investment Treaties (BITs)* dan *Multilateral Treaties*, yang memberikan perlindungan tambahan terhadap kerugian non-komersial. Dalam konteks ini, “*non-commercial risk*” biasanya mencakup risiko akibat **kerusuhan sipil, konflik politik, ekspropriasi, atau kegagalan pemerintah memenuhi kewajiban hukum**.

Bentuk perlindungan dalam perjanjian tersebut antara lain:

1) *Fair and Equitable Treatment (FET)*

⁴³ Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, Kencana Prenada, Jakarta, 2014, hlm 84

⁴⁴ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian: Public Relations & Komunikasi*, PT Raja Grafindo Persada, 2016, hlm 24.

Menjamin bahwa investor akan diperlakukan secara adil dan tidak diskriminatif. Jika investor mengalami kerugian karena kebijakan pemerintah yang berubah secara mendadak atau tidak transparan, maka dapat dianggap melanggar prinsip FET.

2) *Full Protection and Security (FPS)*

Menjamin bahwa negara tuan rumah harus melindungi keamanan fisik maupun hukum dari investasi asing, termasuk perlindungan terhadap gangguan sosial seperti demonstrasi, sabotase, atau tindakan aparat negara yang melampaui kewenangan.

3) *Protection Against Expropriation*

Investor tidak boleh kehilangan asetnya karena tindakan pemerintah tanpa kompensasi yang layak dan segera (*prompt, adequate, and effective compensation*).

3). Mekanisme Penyelesaian Sengketa

Untuk melindungi dari kerugian non-komersial, investor asing juga memperoleh akses ke **forum arbitrase internasional**, seperti:

- a. **ICSID (*International Centre for Settlement of Investment Disputes*)**, berdasarkan Konvensi Washington 1965.
- b. **UNCITRAL Arbitration Rules** apabila negara bukan anggota ICSID.
- c. **BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia)**, untuk investor yang memilih forum lokal.

Melalui mekanisme arbitrase, investor dapat menggugat negara tuan rumah apabila tindakan pemerintah atau aparat negara menimbulkan kerugian non-komersial (misalnya akibat kebijakan diskriminatif atau pelanggaran terhadap perjanjian investasi).

4). Instrumen Perlindungan Tambahan

Selain peraturan dan perjanjian, terdapat instrumen tambahan berupa **jaminan asuransi investasi** terhadap risiko non-komersial, seperti:

- a. **MIGA (*Multilateral Investment Guarantee Agency*)** di bawah Bank Dunia, yang menjamin investor dari risiko **ekspropriasi, perang, gangguan sipil, pelanggaran kontrak, dan pembatasan transfer valuta asing**.
- b. **Asuransi politik bilateral**, seperti yang disediakan oleh OPIC (*Overseas Private Investment Corporation, AS*) atau lembaga sejenis di negara investor.

5). Implementasi dalam Konteks Indonesia

Praktiknya, perlindungan hukum ini diuji melalui berbagai kasus, seperti: **Kasus Freeport (Papua)** dan **PT Julong (Kalimantan)** yang mengalami **kerugian non-komersial** berupa gangguan sosial, protes masyarakat, dan ketegangan politik lokal. Walaupun tidak

menimbulkan kerugian ekonomi langsung, faktor-faktor ini menyebabkan gangguan operasional dan menurunkan nilai investasi secara signifikan. Pemerintah wajib memastikan keamanan investasi melalui koordinasi dengan aparat dan penyelesaian konflik secara hukum dan sosial.

B. Analisis Penerapan Perlindungan Hukum terhadap Kerugian Non-Komersial pada Kasus PT Freeport dan PT Julong

1. Kasus PT Freeport Indonesia

PT Freeport Indonesia merupakan salah satu investor asing terbesar di sektor pertambangan Indonesia, dengan wilayah operasi utama di Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Dalam beberapa periode, perusahaan ini menghadapi berbagai bentuk **kerugian non-komersial**, seperti **aksi demonstrasi, pemblokiran akses, gangguan keamanan, hingga konflik sosial-politik lokal**. Gelombang unjuk rasa terjadi antara lain pada tahun **2014, 2017, dan 2020–2024**, yang melibatkan karyawan, masyarakat sekitar, serta mahasiswa Papua. Aksi-aksi tersebut kerap diwarnai bentrokan dan menyebabkan gangguan terhadap kegiatan operasional perusahaan.

Dari perspektif **perlindungan hukum nasional**, berdasarkan **Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal**, pemerintah memiliki kewajiban memberikan **jaminan kepastian hukum dan perlindungan keamanan investasi** (Pasal 3 dan Pasal 7). Artinya, negara wajib memastikan tidak adanya gangguan sosial dan politik yang dapat mengancam keberlangsungan investasi. Dalam praktiknya, perlindungan tersebut dilakukan melalui **pengamanan aparat kepolisian**, koordinasi antara **Kementerian ESDM dan Pemerintah Daerah Papua**, serta **upaya mediasi sosial** untuk mencegah eskalasi konflik.

Namun, perlindungan hukum ini seringkali tidak efektif secara penuh. Dalam kasus Freeport, tindakan represif aparat terhadap demonstran pernah memicu kritik dari lembaga HAM dan LSM, yang menilai bahwa negara belum mampu menyeimbangkan antara **perlindungan investasi dan perlindungan hak masyarakat lokal**.

Perspektif **hukum investasi internasional**, tindakan sosial seperti unjuk rasa, sabotase, atau blokade dapat dikategorikan sebagai *non-commercial risks* karena bukan disebabkan oleh kegagalan ekonomi perusahaan, melainkan oleh faktor sosial dan politik di luar kendali investor. Berdasarkan prinsip **Full Protection and Security (FPS)** dalam *Bilateral Investment Treaties (BITs)*, pemerintah Indonesia seharusnya menjamin keamanan aset dan kegiatan usaha investor asing.

PT Freeport Indonesia tidak menempuh jalur arbitrase internasional karena adanya **perjanjian khusus antara Pemerintah Indonesia dan Freeport-McMoRan** yang mengatur penyelesaian sengketa melalui **mekanisme renegotiasi kontrak karya (KK)**. Dengan demikian, bentuk perlindungan yang diterapkan adalah **perlindungan administratif dan politik**, bukan litigasi atau arbitrase internasional.

2. Kasus PT Julong Group Indonesia (Kalimantan Barat)

PT Julong Group Indonesia, perusahaan asal Tiongkok yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit, menghadapi berbagai konflik agraria dan sosial di wilayah **Sintang, Kalimantan Barat**, sepanjang tahun **2022–2023**. Masyarakat desa dan kelompok petani melakukan pemblokiran jalan dan penutupan akses pabrik karena menuntut **realisasi kebun plasma** yang dijanjikan perusahaan. Aksi ini menyebabkan terganggunya rantai pasok produksi dan distribusi, walaupun tidak menimbulkan kerugian finansial langsung, namun mengakibatkan **kerugian sosial, politik lokal, dan psikologis** baik bagi masyarakat maupun pihak investor.

Dalam konteks hukum nasional, perlindungan terhadap investor asing seperti Julong tetap dijamin oleh **Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal**, terutama mengenai **jaminan terhadap gangguan sosial dan politik** yang tidak diakibatkan oleh kesalahan investor. Pemerintah daerah wajib menjaga stabilitas sosial dan memfasilitasi dialog antara perusahaan dan masyarakat. Namun dalam praktiknya, lemahnya pengawasan pemerintah daerah terhadap kewajiban perusahaan dalam pembangunan kebun plasma justru menjadi sumber konflik sosial.

Dari perspektif **hukum investasi internasional**, konflik sosial semacam ini termasuk dalam kategori *political and social unrest*, yang merupakan salah satu bentuk *non-commercial loss*. Berdasarkan prinsip *Fair and Equitable Treatment (FET)*, negara tuan rumah berkewajiban memberikan iklim investasi yang dapat diprediksi dan stabil. Ketika terjadi konflik akibat ketidakkonsistenan kebijakan atau lemahnya perlindungan sosial, investor dapat menilai bahwa pemerintah telah gagal memenuhi prinsip FET tersebut.

Namun, kasus PT Julong tidak sampai pada gugatan arbitrase internasional karena penyelesaiannya dilakukan melalui **mediasi lokal** dengan dukungan **pemerintah daerah dan kepolisian**. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan bersifat administratif dan sosial, bukan hukum internasional. Meskipun demikian, dari sisi teori hukum investasi, negara seharusnya mampu menjamin *“full protection and security”*, termasuk terhadap ancaman sosial dan politik, bukan hanya fisik.

C. Penyelesaian Masalah bagi Investor asing berdasarkan kerugian non komersial dan perspektif perundang-undangan.

Kasus PT Freeport Indonesia dan PT Julong Group menunjukkan bagaimana perlindungan dan penyelesaian terhadap kerugian non-komersial masih berfokus pada mekanisme administratif dan politik, bukan arbitrase hukum.

- a. Pada kasus Freeport, gangguan sosial dan politik (aksi demonstrasi, blokade, konflik tenaga kerja) ditangani melalui koordinasi aparat keamanan dan mediasi pemerintah, bukan arbitrase internasional.
- b. Pada kasus Julong, konflik agraria dan tuntutan masyarakat terhadap janji plasma diselesaikan melalui mediasi lokal antara pemerintah daerah, masyarakat, dan perusahaan, tanpa jalur hukum formal.

Dua contoh ini memperlihatkan bahwa meskipun perlindungan hukum formal tersedia, implementasinya bergantung pada komitmen pemerintah untuk menjaga stabilitas sosial dan politik daerah, yang menjadi elemen penting dalam mencegah kerugian non-komersial.

Dalam konteks perlindungan investasi asing, kerugian non-komersial merupakan salah satu risiko yang sering kali diabaikan oleh sistem hukum nasional. Bentuk kerugian seperti konflik sosial, gangguan politik, pelanggaran hak atas tanah, atau tindakan administratif yang diskriminatif sering kali menimbulkan kerugian signifikan bagi investor, meskipun tidak secara langsung berdampak pada aset finansial. Oleh karena itu, diperlukan model penyelesaian yang komprehensif dan adaptif terhadap karakteristik sosial-politik Indonesia. Rekomendasi utama adalah pembentukan *Integrated Non-Commercial Loss Settlement Mechanism*, yakni suatu model penyelesaian terpadu yang menggabungkan pendekatan hukum, sosial, dan diplomatik untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi investor asing tanpa mengabaikan hak-hak masyarakat lokal.

Model ini dapat diimplementasikan melalui tiga pendekatan utama. Pertama, **pendekatan preventif**, dengan memperkuat mekanisme *due diligence* sosial dan lingkungan sebelum investasi dilakukan. Pemerintah bersama lembaga seperti BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan harus memastikan bahwa setiap proyek investasi asing telah memetakan risiko sosial, politik, dan budaya yang berpotensi menimbulkan kerugian non-komersial. Langkah ini sejalan dengan prinsip *sustainable investment* sebagaimana diatur dalam *UNCTAD Investment Policy Framework for Sustainable Development (IPFSD)*.

Kedua, **pendekatan kuratif**, dengan menyediakan forum penyelesaian sengketa non-komersial di luar pengadilan, misalnya melalui pembentukan *Non-Commercial Investment Dispute Resolution Board (NCIDRB)* di bawah koordinasi Kementerian Hukum dan HAM serta BKPM. Forum ini berfungsi sebagai mediasi dan arbitrase nasional khusus bagi kasus yang tidak bersifat finansial, seperti kerugian akibat konflik sosial, pelanggaran administratif, atau kerugian reputasi. Penyelesaian semacam ini dapat menekan ketegangan antara perusahaan dan masyarakat, sebagaimana terlihat dalam kasus PT Julong Group di Kalimantan Barat dan PT Freeport Indonesia di Papua, di mana konflik lebih banyak diselesaikan melalui mekanisme mediasi politik dan sosial daripada melalui arbitrase hukum.

Ketiga, **pendekatan rehabilitatif**, di mana pemerintah perlu mengembangkan instrumen kompensasi atau asuransi investasi terhadap risiko non-komersial. Indonesia sebenarnya telah memiliki payung hukum berupa *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal*, yang memberikan jaminan perlakuan yang adil dan perlindungan terhadap pengambilalihan secara nasionalisasi. Namun, undang-undang ini belum mengatur secara spesifik mengenai kerugian non-komersial yang timbul akibat instabilitas sosial atau kebijakan pemerintah daerah. Dengan demikian, perlu ada revisi atau tambahan peraturan pelaksana yang memperkuat perlindungan tersebut melalui skema jaminan kompensasi berbasis risiko sosial.

Secara keseluruhan, model penyelesaian kerugian non-komersial yang ideal bagi investor asing di Indonesia adalah model yang bersifat **multi-level dan kolaboratif**, di mana negara tidak hanya berperan sebagai regulator, tetapi juga sebagai mediator dan fasilitator dalam

menjaga keseimbangan antara kepentingan investasi dan kepentingan sosial masyarakat lokal. Pendekatan ini diharapkan mampu menciptakan kepastian hukum, mencegah terulangnya konflik seperti dalam kasus PT Freeport dan PT Julong, serta memperkuat citra Indonesia sebagai negara dengan iklim investasi yang aman, berkeadilan, dan berkelanjutan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penanaman Modal Asing (PMA) merupakan suatu bentuk investasi dengan jalan membangun, membeli atau mengakuisisi Perusahaan. Penanaman modal di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Penanaman Modal, dalam undang-undang ini mengatur mengenai aktivitas menanamkan modal untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik menggunakan modal asing seutuhnya ataupun bekerja sama dengan penanaman modal dalam negeri.
2. Perlindungan terhadap investor asing di Indonesia diatur melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang memberikan jaminan keamanan, kepastian hukum, dan perlakuan yang adil. Indonesia juga telah menandatangani sejumlah *Bilateral Investment Treaties (BITs)* dan *Multilateral Treaties*, yang memberikan perlindungan tambahan terhadap kerugian non-komersial.
3. Model penyelesaian kerugian non-komersial yang ideal bagi investor asing di Indonesia adalah model yang bersifat **multi-level dan kolaboratif**, di mana negara tidak hanya berperan sebagai regulator, tetapi juga sebagai mediator dan fasilitator dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan investasi dan kepentingan sosial masyarakat lokal.

B. Saran

1. Kebijakan telah ditetapkan dalam berbagai jenis kebijakan dengan fokus mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif juga mempercepat peningkatan penanaman modal. Maka dari itu perlu Diharapkan pemerintah dan pembuat kebijakan dapat meningkatkan dan memperjelas regulasi perlindungan hukum bagi investor asing, khususnya terkait risiko non komersial, agar memberikan kepastian hukum yang lebih kuat dan mendorong iklim investasi yang kondusif di Indonesia. Regulasi dikaji lebih dalam sebelum muncul ke publik sehingga kebijakan yang akan diputuskan oleh pemerintah tidak terlalu cepat berubah-ubah dan mempengaruhi isu politik. Sehingga investor asing tidak memiliki keraguan dalam menanamkan modalnya di Indonesia
2. Lembaga penegak hukum dan arbitrase perlu meningkatkan efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa agar kerugian non komersial dapat diminimalisir dan investor merasa terlindungi secara hukum. Upaya harmonisasi antara regulasi nasional dan perjanjian internasional juga sangat penting untuk meminimalisir risiko non komersial akibat perubahan kebijakan atau situasi politik yang tidak stabil.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, PT Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, 2017.
- A. F. Elly Erawati, Meningkatkan Investasi Asing di Negara-Negara Berkembang: Kajian Terhadap Fungsi dan Peranan Dari “The Multilateral Investment Guaranteed Agency”, *Pusat Study Hukum Fakultas Hukum Unpar Bandung Seri Tinjauan dan Gagasan no. 10: Bandung*, 1989.
- Aminuddin Ilmar, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Vol.3 Kencana: Jakarta, 2018.
- Ana Rokhmatussa’dyah dan Suratman, *Hukum Investasi & Pasar Modal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Bagir Manan, *Politik Perundang-undangan Dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisme Perekonomian*, Vol-3 FH UNILA, Bandar Lampung, 2016.
- Bismar Nasution, *Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia: Suatu Analisis Hukum Ekonomi*, cet-2 Medan: USU Press, 2016.
- Erman Rajagukguk, *Hukum Investasi di Indonesia*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017.
- Hamud Balfas, *Hukum Pasar Modal*, Tata Nusa, Jakarta, 2016.
- Henry Faizal Noor, *Investasi, Pengelolaan Keuangan dan Pengembangan Ekonomi Rakyat*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2014.
- Hikmahanto Juwana, *Hukum Internasional dan Globalisasi Ekonomi: Suatu Kajian terhadap Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia*, Jakarta: UI Press, 2017.
- Ida Bagus Rahmadi Supanca, *Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2016.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Bandung: Alumni, 2015.
- Munir Fuady, *Hukum tentang Penanaman Modal (Investor, Pasar Modal, dan Modal Ventura)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- M. Sornarajah, *The International Law on Foreign Investment*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2017

- M. Zulfa Aulia, "Hukum Pembangunan Dari Mochtar Kusuma-Atmadja: Mengarahkan Pembangunan Atau Mengabdikan Pada Pembangunan?," *Undang: Jurnal Hukum* 1, no. 2, 2019.
- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor Asing*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, Kencana Prenada, Jakarta, 2014.
- Richard M. Titmuss, *Essays on the Welfare State*, London: Allen & Unwin, 2015.
- Rosady Ruslan, *Metode Penelitian: Public Relations & Komunikasi*, PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi rakyat di Indonesia, Edisi Khusus Cetakan Kedua*, Peradaban, Surabaya, 2017.
- Salim HS dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017.
- Sumantoro, *Bunga Rampai Permasalahan Penanaman Modal*, Vol-5 Binacipta, Bandung, 2020.

B. UNDANG-UNDANG

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura mengenai **Ekstradisi (*Treaty for Extradition*)**;
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 menjadi Undang-Undang merupakan landasan hukum yang mengatur mengenai **kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan**;
- Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monpoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat;
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
- UNCTAD, *Bilateral Investment Treaties in the mid-1990s*, United Nations, New York, 1998.

C. Sumber Lainnya

Alaysha Fairuz, Azura Kulzum, Soesi Idayanti, Kanti Rahayu, *Problematika Hukum Peningkatan Investasi Asing di Indonesia*, Traktat Jurnal Hukum Ekonomi dan Bisnis Vol 1 No 1, 2024.

Ferinda K Fachri, Hukum Online - *Sejumlah Kekhawatiran Investor Asing Terhadap Proyek Ibu Kota Nusantara*, 18 September 2023.

(<https://www.hukumonline.com/berita/a/sejumlah-kekhawatiran-investor-asing-terhadap-proyek-ibu-kota-nusantara-lt650896f15606e/> diakses 5 Agustus 2025).

Pitra Regina Sipahutar, Joel Fredly Pakpahan, Ekel Tuahta Ginting, Martono Aggusti, Perbandingan Hukum Penanaman Modal Asing di Negara Indonesia dan Vietnam (Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Law No. 67/2014/QH13 on Investment), *HELIUM – Journal of Health Education Law Information and Humanities*, Vol. 2 No. 1 Februari 2025

Rinaldi Syahputra, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*, Jurnal Samudra Ekonomika, Vol.1, No.2, 2017